



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Anak :

- I. Nama lengkap : Anak Pelaku I;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : XX tahun 1 bulan / XX XXXX 2007;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama lengkap : Anak Pelaku II;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : XX tahun 8 bulan / XX XXXX 2008;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak Pelaku dilakukan penangkapan berlaku mulai tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;

Terhadap Para Anak dilakukan penitipan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember sampai dengan selesai;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus ;
3. Hakim sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Para Anak Pelaku di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu F. P, S.H., dan R. KT, S.H., bertempat di Kantor Yayasan Perlindungan Anak (YLPA) DIY, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XX

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal XX XXXX 2023 dengan Nomor Register : XXX/PID/IV/2023;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah Mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Setelah Mendengar keterangan Anak di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan orangtua dari Anak tersebut;

Setelah Membaca hasil Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) Nomor Register Litmas XXX.PAS.PAS.7.PK.XX.01-XXXX, tanggal XX XXXX 2023 atas nama Anak Pelaku II dan hasil Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) Nomor Register Litmas XXX.PAS.PAS.7.PK.XX.01-XXXX, tanggal 14 April 2023 atas nama Anak Pelaku I;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana tersebut dalam Pasal dakwaan Kedua Primair yakni Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dengan pidana penjara :
 - Anak Pelaku I pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Wonosari dan pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di LPKA Wonosari;
 - Anak Pelaku II pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Wonosari dan pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di LPKA Wonosari;
3. Menyatakan agar Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II tetap dititipkan di BPRSR Sleman D.I. Yogyakarta sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam merk TOP Value;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Crocodile;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang dengan timangan besi bertuliskan 5.11;
- 1 (satu) buah celana warna krem;
- 1 (satu) buah hoodie warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022
Nopol : AB-3668-FR Noka : MH1JM8119NK979506 Nosin :
JM81E1981326 an. ES alamat : Kricak Kidul TR I/1255 Yogya
Rt.036 Rw.008 Kricak Tegalrejo Kota Yogyakarta;

Dikembalikan kepada anak Saksi ES ;

5. Membebaskan kepada Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah memperhatikan pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan Anak I dan Anak II dipidana dengan syarat pengawasan atau;
2. Memutuskan Anak I dan Anak II ditempatkan di Panti Rehabilitasi BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Dinas Sosial DIY di Beran Tridadi Sleman, atau;
3. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Anak Pelaku juga telah menyampaikan pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
2. Bahwa Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Para Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan penasihat hukum Para Anak dan permohonan Para Anak maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Para Anak dan Para Anak tetap pada Pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Anak Pelaku I (umur 16 tahun 1 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX/KLH/IST/VI/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 2014) bersama – sama dengan Anak Pelaku II (umur 14 tahun 4 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/VIII/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2008) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di timur pintu gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta Tegalrejo Kota Yogyakarta atau setidak - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat** Anak Saksi Korban (umur 14 tahun 8 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX/I/XXXX tanggal XX Januari XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta). Perbuatan tersebut dilakukan Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Anak I dan Anak II berkumpul bersama rombongannya yang juga merupakan siswa SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta di daerah Suryowijayan Yogyakarta dimana sebelumnya ada yang menyampaikan jika siswa SMP Muhammadiyah 5 ditantang oleh Sdr. E mengaku dari SMP Negeri 11 Yogyakarta. Sekira pukul 13.30 Wib Anak I, Anak II bersama dengan rombongannya menuju ke SMP 11 Yogyakarta dimana Anak I berboncengan dengan Anak II menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol AB 6823 XY milik Saksi ES dengan posisi Anak II sebagai joki, Anak Saksi GDU berboncengan dengan Sdr. A, Anak Saksi IRES berboncengan dengan Anak Saksi DGPA, Sdr. V berboncengan dengan Sdr. G, Sdr. R berboncengan dengan Sdr. D, Anak Saksi ANAK PELAKU I DAN ANAK PELAKU II berboncengan dengan Anak Saksi MAS, dan Sdr. R berboncengan dengan Sdr. Z. Ketika sampai di gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta Anak I, Anak II dan rombongannya melewati Anak Saksi Korban yang pada saat itu sedang menunggu dijemput oleh ayahnya yakni Saksi SP di timur gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta, sedangkan rombongan Anak I dan Anak II melaju menuju tempat

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong siswa di belakang gedung SMP Negeri 11 Yogyakarta dengan tujuan mencari siswa SMP Negeri 11 Yogyakarta;

- Bahwa dikarenakan tidak ada siswa SMP Negeri 11 Yogyakarta yang nampak diluar dan situasi sangat ramai, akhirnya rombongan Anak I dan Anak II tidak jadi menyerang, kemudian Anak I mengajak Anak II untuk berbalik arah dan mendekati Anak Saksi Korban yang pada saat itu memakai seragam SMP Negeri 11 Yogyakarta, ketika Anak II memperlambat laju kendaraannya, lalu Anak I turun dari sepeda motor dan langsung menyabetkan sabuk / ikat pinggang dengan pangkal terbuat dari besi yang sebelumnya telah dibawa Anak II kearah muka Anak Saksi Korban sebanyak 2 kali kemudian Anak Saksi Korban ditolong dan dibawa oleh Saksi ST ke RS. LUDIRA HUSADA TAMA sementara rombongan Anak I dan Anak II melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II, Anak Saksi Korban mengalami luka pada mata sebelah kiri dan hidungnya;
- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II dilakukan dipinggir jalan dimana jalan tersebut merupakan jalan umum siapa saja bisa bebas melewatinya;
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XX/RSL/IX/20XX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum LUDIRA HUSADA TAMA Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Atas Nama Tim Dokter dr. Imam Bustan Erdiansyah, Dokter Konsultan Forensik Klinik Pemeriksa dr. I.B. GD. Surya Putra P, Sp.F.M(K), M.H menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Luka lecet gores dan memar disertai bengkak pada pangkal hidung;
 - Luka memar pada kelopak mata kiri;
 - Luka lecet gores dan bengkak disertai nyeri tekan pada bola mata kiri;
 - Luka lecet tekan pada alis mata kanan sisi dalam;
 - Luka diatas akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XX/VER/FOR-RSA-UGM/XII/20XX yang dikeluarkan oleh RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Atas Nama Tim Medis dr. Ade Febrina Lestari, M.Sc., Sp.A.(K) dan Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Hendro Widagdo, Sp.FM(K) menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada rongga mata dan luka robek pada selaput bola mata kiri, memar dan patah tulang hidung, patah dinding tengah rongga udara tulang pipi kiri dan patah dinding rongga udara tulang tapis kiri;
- Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat membahayakan jiwa;
- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter No. XX/SKD/RM-RSA UGM/I/20XX yang dikeluarkan oleh RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Atas nama Tim Medis dr. EVA REVANA, M.Sc, Sp.M menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan penjelasan keadaan pasien :
 1. Pasien rawat inap di Parikesit 3 RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 6 Desember 2022 s/d 14 Desember 2022;
 - a. Diagnosis :

Mata kiri : Robekan pada dinding bola mata, robekan pada selaput jala dan gangguan tajam penglihatan;
 - b. Tindakan : pada mata kiri dilakukan operasi penjahitan robekan dinding bola mata;
 2. Pasien rawat jalan di Klinik Mata RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 16 Desember 2022;
 - a. Diagnosa :

Mata kiri : Robekan selaput jala, peningkatan tekanan bola mata, dan gangguan tajam penglihatan;
 - b. Tata laksana : Pemberian obat – obatan;
 3. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan, pada mata kiri terdapat peningkatan tekanan bola mata dan gangguan tajam penglihatan yang bisa bersifat menetap;

Perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Anak Pelaku I (umur 16 tahun 1 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX/KLH/IST/VI/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 2014) bersama – sama dengan Anak Pelaku II (umur 14 tahun 8 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/VIII/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2008) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Wib atau

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di timur pintu gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta Tegalrejo Kota Yogyakarta atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka** Saksi Anak Korban (umur 14 tahun 2 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX/I/XXXX tanggal XX Januari XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta). Perbuatan tersebut dilakukan Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Anak I dan Anak II berkumpul bersama rombongannya yang juga merupakan siswa SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta di daerah Suryowijayan Yogyakarta dimana sebelumnya ada yang menyampaikan jika siswa SMP Muhammadiyah 5 ditantang oleh Sdr. E mengaku dari SMP Negeri 11 Yogyakarta. Sekira pukul 13.30 Wib Anak I, Anak II bersama dengan rombongannya menuju ke SMP Negeri 11 Yogyakarta dimana Anak I berboncengan dengan Anak II menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol AB 6823 XY milik Saksi ES dengan posisi Anak II sebagai joki, Anak Saksi GDU berboncengan dengan Sdr. A, Anak Saksi IRES berboncengan dengan Anak Saksi DGPA, Sdr. V berboncengan dengan Sdr. G , Sdr. R berboncengan dengan Sdr. D, Anak Saksi ANAK PELAKU I DAN ANAK PELAKU II berboncengan dengan Anak Saksi MAS, dan Sdr. R berboncengan dengan Sdr. Z. Ketika sampai di gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta Anak I, Anak II dan rombongannya melewati Anak Saksi Korban yang pada saat itu sedang menunggu dijemput oleh ayahnya yakni Saksi SP di timur gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta, sedangkan rombongan Anak I dan Anak II melaju menuju tempat nongkrong siswa di belakang gedung SMP Negeri 11 Yogyakarta dengan tujuan mencari siswa SMP Negeri 11 Yogyakarta;
- Bahwa dikarenakan tidak ada siswa SMP Negeri 11 Yogyakarta yang nampak diluar dan situasi sangat ramai, akhirnya rombongan Anak I dan Anak II tidak jadi menyerang, kemudian Anak I mengajak Anak II untuk berbalik arah dan mendekati Anak Saksi Korban yang pada saat itu memakai seragam SMP Negeri 11 Yogyakarta, ketika Anak II

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlambat laju kendaraan, lalu Anak I turun dari sepeda motor dan langsung menyabetkan sabuk / ikat pinggang dengan pangkal terbuat dari besi yang sebelumnya telah dibawa Anak II ke arah muka Anak Saksi Korban sebanyak 2 kali kemudian Anak Saksi Korban ditolong dan dibawa oleh Saksi ST ke RS. LUDIRA HUSADA TAMA sementara rombongan Anak I dan Anak II melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II, Anak Saksi Korban mengalami luka pada mata sebelah kiri dan hidungnya;
- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II dilakukan dipinggir jalan dimana jalan tersebut merupakan jalan umum siapa saja bisa bebas melewatinya;
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XX/RSL/IX/20XX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum LUDIRA HUSADA TAMA Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Atas Nama Tim Dokter dr. Imam Bustan Erdiansyah, Dokter Konsultan Forensik Klinik Pemeriksa dr. I.B. GD. Surya Putra P, Sp.F.M(K), M.H menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Luka lecet gores dan memar disertai bengkak pada pangkal hidung;
 - Luka memar pada kelopak mata kiri;
 - Luka lecet gores dan bengkak disertai nyeri tekan pada bola mata kiri;
 - Luka lecet tekan pada alis mata kanan sisi dalam;
 - Luka diatas akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XX/VER/FOR-RSA-UGM/XII/20XX yang dikeluarkan oleh RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Atas Nama Tim Medis dr. Ade Febrina Lestari, M.Sc., Sp.A.(K) dan Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Hendro Widagdo, Sp.FM(K) menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Memar pada rongga mata dan luka robek pada selaput bola mata kiri, memar dan patah tulang hidung, patah dinding tengah rongga udara tulang pipi kiri dan patah dinding rongga udara tulang tapis kiri;
 - Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat membahayakan jiwa;
- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter No. XX/SKD/RM-RSA UGM/I/20XX yang dikeluarkan oleh RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Atas nama Tim

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis dr. EVA REVANA, M.Sc, Sp.M menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan penjelasan keadaan pasien :

1. Pasien rawat inap di Parikesit 3 RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 6 Desember 2022 s/d 14 Desember 2022;
 - a. Diagnosis :
Mata kiri : Robekan pada dinding bola mata, robekan pada selaput jala dan gangguan tajam penglihatan;
 - b. Tindakan : pada mata kiri dilakukan operasi penjahitan robekan dinding bola mata;
2. Pasien rawat jalan di Klinik Mata RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 16 Desember 2022;
 - a. Diagnosa :
Mata kiri : Robekan selaput jala, peningkatan tekanan bola mata, dan gangguan tajam penglihatan;
 - b. Tata laksana : Pemberian obat – obatan;
3. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan, pada mata kiri terdapat peningkatan tekanan bola mata dan gangguan tajam penglihatan yang bisa bersifat menetap;

Perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA PRIMAIR

Bahwa mereka Anak Pelaku I (umur 16 tahun 1 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX/KLH/IST/VI/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 2014) bersama – sama dengan Anak Pelaku II (umur 14 tahun 8 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/VIII/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2008) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di timur pintu gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta Tegalrejo Kota Yogyakarta atau setidak - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dilarang**

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk



menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, yakni Saksi Anak Korban (umur 14 tahun 2 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX/I/XXXX tanggal XX Januari XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta). Perbuatan tersebut dilakukan Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Anak I dan Anak II berkumpul bersama rombongannya yang juga merupakan siswa SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta di daerah Suryowijayan Yogyakarta dimana sebelumnya ada yang menyampaikan jika siswa SMP Muhammadiyah 5 ditantang oleh Sdr. E mengaku dari SMP Negeri 11 Yogyakarta. Sekira pukul 13.30 Wib Anak I, Anak II bersama dengan rombongannya menuju ke SMP Negeri 11 Yogyakarta dimana Anak I berboncengan dengan Anak II menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol AB 6823 XY milik Saksi ES dengan posisi Anak II sebagai joki, Anak Saksi GDU berboncengan dengan Sdr. A, Anak Saksi IRES berboncengan dengan Anak Saksi DGPA, Sdr. V berboncengan dengan Sdr. G , Sdr. R berboncengan dengan Sdr. D, Anak Saksi ANAK PELAKU I DAN ANAK PELAKU II berboncengan dengan Anak Saksi MAS, dan Sdr. R berboncengan dengan Sdr. Z. Ketika sampai di gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta Anak I, Anak II dan rombongannya melewati Anak Saksi Korban yang pada saat itu sedang menunggu dijemput oleh ayahnya yakni Saksi SP di timur gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta, sedangkan rombongan Anak I dan Anak II melaju menuju tempat nongkrong siswa di belakang gedung SMP Negeri 11 Yogyakarta dengan tujuan mencari siswa SMP Negeri 11 Yogyakarta;
- Bahwa dikarenakan tidak ada siswa SMP Negeri 11 Yogyakarta yang nampak diluar dan situasi sangat ramai, akhirnya rombongan Anak I dan Anak II tidak jadi menyerang, kemudian Anak I mengajak Anak II untuk berbalik arah dan mendekati Anak Saksi Korban yang pada saat itu memakai seragam SMP Negeri 11 Yogyakarta, ketika Anak II memperlambat laju kendaraan, lalu Anak I turun dari sepeda motor dan langsung menyabetkan sabuk / ikat pinggang dengan pangkal terbuat dari besi yang sebelumnya telah dibawa Anak II kearah muka Anak Saksi Korban sebanyak 2 kali kemudian Anak Saksi Korban ditolong dan dibawa oleh Saksi ST ke RS. LUDIRA HUSADA TAMA sementara rombongan Anak I dan Anak II melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II, Anak Saksi Korban mengalami luka pada mata sebelah kiri dan hidungnya;
- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II dilakukan dipinggir jalan dimana jalan tersebut merupakan jalan umum siapa saja bisa bebas melewatinya;
- Bahwa Anak Saksi Korban saat ini merupakan pelajar kelas 2 SMP 11 Yogyakarta dan berumur 13 tahun 11 bulan dimana masuk dalam kategori Anak;
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XX/RSL/IX/20XX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum LUDIRA HUSADA TAMA Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Atas Nama Tim Dokter dr. Imam Bustan Erdiansyah, Dokter Konsultan Forensik Klinik Pemeriksa dr. I.B. GD. Surya Putra P, Sp.F.M(K), M.H menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Luka lecet gores dan memar disertai bengkak pada pangkal hidung;
 - Luka memar pada kelopak mata kiri;
 - Luka lecet gores dan bengkak disertai nyeri tekan pada bola mata kiri;
 - Luka lecet tekan pada alis mata kanan sisi dalam;
 - Luka diatas akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XX/VER/FOR-RSA-UGM/XII/20XX yang dikeluarkan oleh RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Atas Nama Tim Medis dr. Ade Febrina Lestari, M.Sc., Sp.A.(K) dan Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Hendro Widagdo, Sp.FM(K) menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Memar pada rongga mata dan luka robek pada selaput bola mata kiri, memar dan patah tulang hidung, patah dinding tengah rongga udara tulang pipi kiri dan patah dinding rongga udara tulang tapis kiri;
 - Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat membahayakan jiwa;
- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter No. XX/SKD/RM-RSA UGM/I/20XX yang dikeluarkan oleh RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Atas nama Tim Medis dr. EVA REVANA, M.Sc, Sp.M menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan penjelasan keadaan pasien :

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasien rawat inap di Parikesit 3 RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 6 Desember 2022 s/d 14 Desember 2022;
 - a. Diagnosis :

Mata kiri : Robekan pada dinding bola mata, robekan pada selaput jala dan gangguan tajam penglihatan;
 - b. Tindakan : pada mata kiri dilakukan operasi penjahitan robekan dinding bola mata;
2. Pasien rawat jalan di Klinik Mata RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 16 Desember 2022;
 - a. Diagnosa :

Mata kiri : Robekan selaput jala, peningkatan tekanan bola mata, dan gangguan tajam penglihatan;
 - b. Tata laksana : Pemberian obat – obatan;
3. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan, pada mata kiri terdapat peningkatan tekanan bola mata dan gangguan tajam penglihatan yang bisa bersifat menetap;

Perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Anak Pelaku I (umur 16 tahun 1 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX/KLH/IST/VI/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 2014) bersama – sama dengan Anak Pelaku II (umur 14 tahun 8 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/VIII/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2008) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di timur pintu gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta Tegalrejo Kota Yogyakarta atau setidak - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** yakni Saksi Anak Korban (umur 14 tahun 2 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX/I/XXXX tanggal XX Januari XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Yogyakarta). Perbuatan tersebut dilakukan Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Anak I dan Anak II berkumpul bersama rombongannya yang juga merupakan siswa SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta di daerah Suryowijayan Yogyakarta dimana sebelumnya ada yang menyampaikan jika siswa SMP Muhammadiyah 5 ditantang oleh Sdr. E mengaku dari SMP Negeri 11 Yogyakarta. Sekira pukul 13.30 Wib Anak I, Anak II bersama dengan rombongannya menuju ke SMP 11 Negeri Yogyakarta dimana Anak I berboncengan dengan Anak II menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol AB 6823 XY milik Saksi ES dengan posisi Anak II sebagai joki, Anak Saksi GDU berboncengan dengan Sdr. A, Anak Saksi IRES berboncengan dengan Anak Saksi DGPA, Sdr. V berboncengan dengan Sdr. G , Sdr. R berboncengan dengan Sdr. D, Anak Saksi ANAK PELAKU I DAN ANAK PELAKU II berboncengan dengan Anak Saksi MAS, dan Sdr. R berboncengan dengan Sdr. Z. Ketika sampai di gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta Anak I, Anak II dan rombongannya melewati Anak Saksi Korban yang pada saat itu sedang menunggu dijemput oleh ayahnya yakni Saksi SP di timur gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta, sedangkan rombongan Anak I dan Anak II melaju menuju tempat nongkrong siswa di belakang gedung SMP Negeri 11 Yogyakarta dengan tujuan mencari siswa SMP Negeri 11 Yogyakarta;
- Bahwa dikarenakan tidak ada siswa SMP Negeri 11 Yogyakarta yang nampak diluar dan situasi sangat ramai, akhirnya rombongan Anak I dan Anak II tidak jadi menyerang, kemudian Anak I mengajak Anak II untuk berbalik arah dan mendekati Anak Saksi Korban yang pada saat itu memakai seragam SMP Negeri 11 Yogyakarta, ketika Anak II memperlambat laju kendaraan, lalu Anak I turun dari sepeda motor dan langsung menyabetkan sabuk / ikat pinggang dengan pangkal terbuat dari besi yang sebelumnya telah dibawa Anak II kearah muka Anak Saksi Korban sebanyak 2 kali kemudian Anak Saksi Korban ditolong dan dibawa oleh Saksi ST ke RS. LUDIRA HUSADA TAMA sementara rombongan Anak I dan Anak II melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II, Anak Saksi Korban mengalami luka pada mata sebelah kiri dan hidungnya;
- Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II dilakukan dipinggir jalan dimana jalan tersebut merupakan jalan umum siapa saja bisa bebas melewatinya.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Korban saat ini merupakan pelajar kelas 2 SMP 11 Yogyakarta dan berumur 13 tahun 11 bulan dimana masuk dalam kategori Anak;
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XX/RSL/IX/20XX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum LUDIRA HUSADA TAMA Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Atas Nama Tim Dokter dr. Imam Bustan Erdiansyah, Dokter Konsultan Forensik Klinik Pemeriksa dr. I.B. GD. Surya Putra P, Sp.F.M(K), M.H menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Luka lecet gores dan memar disertai bengkak pada pangkal hidung;
 - Luka memar pada kelopak mata kiri;
 - Luka lecet gores dan bengkak disertai nyeri tekan pada bola mata kiri;
 - Luka lecet tekan pada alis mata kanan sisi dalam;
 - Luka diatas akibat kekerasan tumpul;
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XX/VER/FOR-RSA-UGM/XII/20XX yang dikeluarkan oleh RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Atas Nama Tim Medis dr. Ade Febrina Lestari, M.Sc., Sp.A.(K) dan Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Hendro Widagdo, Sp.FM(K) menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Memar pada rongga mata dan luka robek pada selaput bola mata kiri, memar dan patah tulang hidung, patah dinding tengah rongga udara tulang pipi kiri dan patah dinding rongga udara tulang tapis kiri;
 - Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat membahayakan jiwa;
- Berdasarkan Surat Keterangan Dokter No. XX/SKD/RM-RSA UGM/I/20XX yang dikeluarkan oleh RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Atas nama Tim Medis dr. EVA REVANA, M.Sc, Sp.M menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan penjelasan keadaan pasien :
 1. Pasien rawat inap di Parikesit 3 RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 6 Desember 2022 s/d 14 Desember 2022;
 - a. Diagnosis :

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk



Mata kiri : Robekan pada dinding bola mata, robekan pada selaput jala dan gangguan tajam penglihatan;

- b. Tindakan : pada mata kiri dilakukan operasi penjahitan robekan dinding bola mata;
2. Pasien rawat jalan di Klinik Mata RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 16 Desember 2022;
 - a. Diagnosa :

Mata kiri : Robekan selaput jala, peningkatan tekanan bola mata, dan gangguan tajam penglihatan;
 - b. Tata laksana : Pemberian obat – obatan;
3. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan, pada mata kiri terdapat peningkatan tekanan bola mata dan gangguan tajam penglihatan yang bisa bersifat menetap;

Perbuatan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, baik Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksinya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Anak Korban tanpa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa Saksi menjadi korban klitih;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di timur pintu gerbang SMP N 11 Yogyakarta;
 - Bahwa Saksi bersekolah di SMP N 11 kelas 2;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Anak pelaku namun sekarang Saksi sudah tahu pelakunya yaitu Anak pelaku I dan Anak Pelaku II ;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang menunggu jemputan bapak Saksi di timur gerbang SMP N 11 Yogyakarta tiba-tiba ada rombongan 8 sepeda motor berboncengan lewat depan Saksi lalu balik lagi menghampiri Saksi dan Anak pelaku I turun kemudian menyabetkan sabuk/ ikat pinggang dengan pangkal terbuat dari besi ke arah muka Saksi, sedangkan Anak pelaku II tetap duduk di atas sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Anak pelaku I menyabetkan sabuk ke arah muka Saksi sebanyak dua kali mengenai mata kiri dan tulang hidung Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan bagian mata Saksi sangat sakit sehingga mata Saksi sulit melihat, serasa buram dan tulang hidung Saksi bergeser dan Anak Saksi harus menjalani operasi;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak mempunyai masalah dengan para Anak pelaku karena Saksi tidak mengenal para Anak pelaku;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Anak Saksi masih berada di dalam sekolah bersama teman-temannya saya, salah satunya Alam yang sepatunya disita guru dan guru tersebut sedang rapat;
- Bahwa Saksi tunggu sampai dengan jam 13.00 WIB rapat belum juga selesai maka Saksi menghubungi bapak agar segera dijemput di sekolah, teman-teman Saksi langsung pulang dan saya menunggu dijemput bapak;
- Bahwa kemudian muncul rombongan menaiki sepeda motor sebanyak 8 motor berboncengan, rombongan tersebut melihat Saksi sambil mengatakan "hoy" dan Saksi hanya diam, lalu mereka menuju ke arah barat melewati SMP N 11 Yogyakarta;
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian balik arah menuju tempat Saksi berdiri lalu Anak pelaku I turun dan mengeluarkan sabuk/ ikat pinggang dengan pangkal terbuat dari besi menghampiri Saksi dan menyabetkan ke arah muka Saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi terjatuh kemudian saya dipapah pekerja bangunan dan minta tolong Satpam SMP N 11 diantar ke IGD RS Ludira Husada Tama, bapak Saksi datang tak lama kemudian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi merasa terganggu untuk melakukan pekerjaan sehari-hari seperti membaca dalam jarak jauh sehingga harus dibantu teman dan Saksi harus menjalani beberapa kali operasi;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang lalu Lalang;
- Bahwa Saksi menjalani operasi hidung saat di RS Ludiro Husodo, lalu menjalani operasi mata sebanyak 2 kali di RSA dan RS Sardjito masih ada 1-2 kali operasi mata yang harus jalani di RS Sardjito;
- Bahwa menurut keterangan dokter mata Eva, mata Saksi tidak bisa kembali sembuh 100%;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saat kejadian para Anak pelaku tidak ada ajakan berantem, tetapi tiba-tiba menyabetkan sabuk kearah muka Saksi;
- Bahwa Saksi biasanya pulang sekolah pukul 11.30 WIB namun karena menunggu teman sepatunya ditahan guru jadi pulangnyanya agak mundur.
- Bahwa hasil Visum Et Repertum No.34/RSL/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ludiro Husana Tama dan hasil Visum Et Repertum No. XX/VER/FOR-RSA-UGM/XII/20XX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Akademik UGM tanggal 202 Desember 2022 adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SP di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa anak kandung Saksi Anak Korban (Anak korban) menjadi korban klitih yang dilakukan oleh para Anak pelaku;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Anak pelaku namun Saksi mengenal keluarga para Anak pelaku yang pernah datang ke rumah untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian klitih tersebut namun Saksi diberitahu oleh Satpam sekolah SMP N 11 Yogyakarta (Saksi ST) kalau ada anak yang menunggu di timur sekolah menjadi korban klitih dan saat itu dibawa ke RS Ludira Husada Tama;
- Bahwa saat mendengar info tersebut Saksi langsung punya firasat kalau itu adalah anak kandung Saksi dan Saksi langsung menuju RS Ludiro Husada dan benar anak Saksi jadi korban klitih;
- Bahwa Anak Saksi sempat cerita kalau dia tiba-tiba disabet orang yang tidak dikenal;
- Bahwa yang dialami anak Saksi akibat diklitih mengalami luka robek di bagian hidung dan mengalami retak pada bagian tulang hidung, bagian mata sebelah kiri mengalami luka parah sehingga rusak permanen;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami anak Saksi cukup parah sehingga Saksi berinisiatif meminta dipindahkan ke RSA UGM;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi dioperasi matanya pada malam kejadian di RSA UGM, lalu 3 hari kemudian hidung dioperasi;
- Bahwa hidung anak Saksi sudah membaik namun untuk matanya belum membaik meskipun sudah dioperasi, untuk operasi mata direncanakan 1-2 kali mengganti pemasangan lensa retina mata;
- Bahwa menurut dokter Eva dari RSA UGM mengatakan kalau penglihatan anak Saksi tidak bisa sembuh 100%, ada cacat permanen;
- Bahwa biaya yang sudah Saksi keluarkan di RS Ludiro Husada Tama sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk operasi mata gratis di RSA UGM karena menggunakan BPJS;
- Bahwa untuk biaya lensa retina sekitar Rp20.000.000,00 sampai dengan Rp30.000.000,00;
- Bahwa tidak ada bantuan dari pihak keluarga para Anak pelaku;
- Bahwa Saksi menerima bantuan dari teman-teman Anak pelaku masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak Rp10.000.000,00 dan uang tersebut Saksi gunakan untuk berobat di dokter mata Haryo;
- Bahwa tanggapan Saksi untuk diversi yaitu Saksi menerima permintaan maaf dari keluarga para Anak pelaku namun Saksi keberatan untuk berdamai;
- Bahwa Saksi mempunyai 4 orang anak dan korban adalah anak kedua Saksi;
- Bahwa anak Saksi biasa menunggu jemputan di sebelah timur sekolah atau kadang dekat pos Satpam sekolah;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian ini ke Polisi dan Saksi tidak tahu yang melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa anak Saksi masih melakukan control untuk kesembuhan matanya;
- Bahwa cara anak Saksi belajar selama ini menggunakan mata satu;
- Bahwa anak Saksi adalah anak yang penurut dan anak Saksi yang biasanya mengajar anak-anak Al-Qur'an di TPA sekarang sudah tidak bisa lagi;
- Bahwa Saksi selalu antar jemput sekolah anak Saksi karena belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor sendiri;
- Bahwa Saksi selalu menjemput anak Saksi setelah dia WA minta dijemput di sekolah;
- Bahwa setahu Saksi anak Saksi tidak mempunyai musuh;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ST di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa Anak korban telah diklitih;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di timur gerbang pintu masuk SMP N 11 Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 para siswa telah selesai melaksanakan ujian hari kedua dan sebagian langsung membubarkan diri untuk pulang namun sebagian siswa ada yang menunggu jemputan di dalam sekolah dan ada juga yang menunggu di luar;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB tiba-tiba Saksi mendengar salah satu pekerja bangunan yang sedang mengerjakan proyek nama almamater sekolah di sebelah timur gerbang SMP N 11 ada yang berteriak "klitih" spontan Saksi lari keluar pos satpam dan melihat Anak korban dipapah oleh pekerja bangunan dan Saksi melihat mukanya berdarah;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada pekerja bangunan membawa Anak korban ke IGD RS Ludiro Husoda Tama yang ada di depan sekolah namun pekerja bangunan sempat mengatakan kepada Saksi kalau pelaku lari ke arah selatan menggunakan sepeda motor lalu Saksi mencoba pelaku kearah selatan namun pelakunya sudah pergi;
- Bahwa Saksi kemudian melihat kondisi Anak korban di IGD RS Ludiro Husoda Tama, setelah melihat Anak korban sudah ditangani petugas medis lalu Saksi melaporkan hal kejadian ini kepada para guru yang ada di sekolah dan oleh pak Adiloka bagian TU untuk mengecek kembali kondisi Anak korban untuk dibuatkan laporan, dan selanjutnya bapak Adiloka menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa biasanya Anak korban saat menunggu jemputan sekolah menunggu di dekat pos Satpam dan kadang menunggu di timur gerbang sekolah;
- Bahwa di bagian sisi timur gerbang sekolah ada CCTV namun tertutup pohon besar dari sehingga tidak terjangkau dari pandangan Saksi;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada kejadian seperti ini di SMP N 11 Yogyakarta, ini kejadian pertama kali;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di SMP N 11 Yogyakarta sudah 2 tahun;
- bahwa dari pos Satpam tempat Anak korban menunggu tidak terlihat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ES di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang perkara ini;
- Bahwa yang Saksi tahu sepeda motor dipinjam oleh ibu Ida (ibunda Anak pelaku A);
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Anak pelaku I untuk klitih tanpa sepengetahuan dan seijin dari bu Ida;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam Nopol AB6823XY tersebut milik Saksi yang Saksi beli secara kredit pada bulan April 2022 dengan cara angsuran dan hingga kini Saksi masih membayar angsuran secara tertib;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak pelaku A;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi yang sedang berada di rumah ditelpon ibu Ida yang akan meminjam sepeda motor Saksi untuk mengantar dagangan, kebetulan sepeda motor ibu Ida sedang bocor, karena kami berdua bersahabat maka Saksi mengantarkan sepeda motor ke rumahnya dan Saksi ambil keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Ibu Ida datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau anaknya terlibat klitih dan meminta kerelaan Saksi untuk menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ASN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa Para Anak pelaku telah melakukan klitih;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 6 Desember sekitar pukul 14.00 WIB di timur pintu gerbang SMP N 11 Yogyakarta, Tegalrejo, kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korbannya;
- Bahwa Pelaku klitih adalah para Anak pelaku;
- Bahwa Para Anak pelaku melakukan klitih dengan menggunakan sabuk/ ikat pinggang yang pangkalnya terdapat besi;
- Bahwa seingat Saksi Anak pelaku I menyabetkan ke arah muka Anak korban sebanyak 3 kali dan mengenai wajah Anak korban;
- Bahwa posisi Saksi berada di belakang kendaraan para Anak Pelaku;
- Setahu Saksi antara para Anak Pelaku dengan Anak korban tidak mempunyai masalah karena tidak saling kenal;
- Bahwa yang melatarbelakangi para Anak pelaku menganiaya Anak korban dari cerita Anak pelaku I bahwa E (SMP Muh 6) dengan Aril (SMP Muh 5) sambil becanda mengajak tawuran namun E memakai nama SMP N 11 dan ini membuat Anak pelaku I tersinggung sehingga dianggap serius;
- Bahwa kemudian Anak pelaku I menghubungi Saksi serta teman-teman lainnya untuk berkumpul di Suryowijayan (rumah Ibrahim) lalu kami berombongan berangkat muter-muter menuju SMP N 11 Yogyakarta;
- Bahwa sesampainya di SMP N 11 sudah sepi namun kami balik arah saat melihat Anak korban berdiri di timur depan pintu gerbang SMP N 11 lalu Anak pelaku menunjuk Anak korban dan meloncat dari sepeda motor dan posisi Saksi yang berada di belakang motor para Anak pelaku melihat Anak pelaku I menghampiri Anak korban sambil tangan kirinya memegang krah baju anak korban sambil berkata “bajingan kowe” kemudian anak korban langsung disabet dengan ikat pinggang kearah muka anak korban sebanyak 3 kali selanjutnya Anak pelaku I naik sepeda motor dengan diboncengkan Anak pelaku II sambil mengatakan “wah poin poin”. Posisi Saksi saat itu sudah menyeberang jalan menuju pulang;
- Bahwa setahu Saksi sabut/ ikat pinggang yang digunakan untuk menyabet Anak korban milik Anak pelaku I yang sudah dipersiapkan dan disimpan dibalik bajunya.
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam rombongan tersebut ada 16 orang dengan mengendarai 8 sepeda motor;
- Bahwa saat pergi menuju SMP N 11 tersebut sudah ada bahas tentang tawuran namun Saksi anggap bercanda;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membawa sajam;
- Bahwa Saksi dan rombongan putar-putar di SMP N 11 Yogyakarta sebanyak satu kali;
- Bahwa setahu Saksi para Anak pelaku dan teman-teman lainnya mempunyai grup WA untuk janji-janji, sedangkan Saksi tidak masuk dalam grup WA karena tidak satu sekolah;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada tidak pernah ada acara minum minuman keras;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi DGPA Bin S di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa para Anak pelaku telah melakukan klitih;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 6 Desember sekitar pukul 14.00 WIB di timur pintu gerbang SMP N 11 Yogyakarta, Tegalrejo, kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korbannya;
- Bahwa pelaku klitih adalah para Anak pelaku;
- Bahwa Para Anak pelaku melakukan klitih dengan menggunakan sabuk/ ikat pinggang yang pangkalnya terdapat besi;
- Bahwa seingat Saksi Anak pelaku I menyabetkan kearah muka Anak korban sebanyak 2 kali dan mengenai wajah Anak korban;
- Bahwa Saksi melihat Anak korban terjatuh dan memegang mata kirinya;
- Bahwa setahu Saksi antara para Anak pelaku dengan Anak korban tidak mempunyai masalah karena tidak saling kenal;
- Bahwa yang melatarbelakangi para Anak pelaku menganiaya Anak korban dari cerita Anak pelaku I bahwa E (SMP Muh 6) dengan Aril (SMP Muh 5) sambil bercanda mengajak tawuran namun E memakai

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SMP N 11 dan ini membuat Anak pelaku I tersinggung sehingga dianggap serius;

- Bahwa kemudian Anak pelaku I menghubungi Saksi serta teman-teman lainnya untuk berkumpul di Suryowijayan (rumah Ibrahim) lalu kami berombongan berangkat muter-muter menuju SMP N 11 Yogyakarta;
- Bahwa sesampainya di SMP N 11 kami sempat melihat Anak korban sedang berdiri berdiri di timur depan pintu gerbang SMP N 11, untuk menuju ke tempat parkir yang berada di belakang sekolah melalui jalan sebelah barat sekolah dengan maksud mencari sasaran murid SMP N 11 Yogyakarta namun karena disana masih banyak warga dan ada Satpam selanjutnya Anak pelaku I meminta balik melalui jalan yang sama;
- Bahwa sesampainya disana Anak pelaku menunjuk Anak korban dan meloncat dari sepeda motor melihat Anak pelaku I menghampiri Anak korban sambil tangan kirinya memegang krah baju anak korban lalu Anak korban langsung disabet dengan ikat pinggang kearah muka anak korban sebanyak 2 kali selanjutnya Anak pelaku I naik sepeda motor dengan diboncengkan Anak pelaku E;
- Bahwa kemudian kami (8 sepeda motor) menuju dekat kampus UWM untuk berkumpul disana lalu pulang;
- Bahwa setahu Saksi sabuk/ ikat pinggang yang digunakan untuk menyabet Anak korban milik Anak pelaku I yang sudah dipersiapkan dan disimpan dibalik bajunya.
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan anak pelaku saat kejadian penyabetan korban tersebut sekitar 4 meter sehingga saya dapat melihat dengan jelas yang dilakukan oleh Anak pelaku I dengan korban;
- Bahwa kondisi jalanan saat itu ramai aktivitas orang berjualan;
- Bahwa saat pergi menuju SMP N 11 tersebut sudah ada bahas tentang tawuran namun Saksi anggap bercanda;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membawa sajam;
- Bahwa Saksi dan rombongan putar-putar di SMP N 11 Yogyakarta sebanyak satu kali;
- Bahwa Para Anak pelaku dan teman-teman lainnya mempunyai grup WA untuk janji, biasanya untuk janji main game bersama atau mabar;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada tidak pernah ada acara minum minuman keras.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi GDU tidak di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa para Anak pelaku telah melakukan klitih;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 6 Desember sekitar pukul 14.00 WIB di timur pintu gerbang SMP N 11 Yogyakarta, Tegalrejo, kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korbannya;
- Bahwa pelaku klitih adalah para Anak pelaku;
- Bahwa Para Anak pelaku melakukan klitih dengan menggunakan sabuk/ ikat pinggang yang pangkalnya terdapat besi;
- Bahwa Saksi melihat Anak pelaku I mengeluarkan sabuk/ ikat pinggang dari baju Anak pelaku I namun Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Anak pelaku A;
- Bahwa yang lihat Anak korban sudah jatuh tengkurap di halaman dekat gerbang SMPN 11 Yogyakarta;
- Bahwa setahu Saksi antara para Anak pelaku dengan Anak korban tidak mempunyai masalah karena tidak saling kenal;
- Bahwa yang melatarbelakangi para Anak pelaku menganiaya Anak korban dari cerita Anak pelaku I bahwa E (SMP Muh 6) dengan Aril (SMP Muh 5) sambil becanda mengajak tawuran namun E memakai nama SMP N 11 dan ini membuat Anak pelaku I tersinggung sehingga dianggap serius;
- Bahwa kemudian Anak pelaku I menghubungi Saksi serta teman-teman lainnya untuk berkumpul di Suryowijayan (rumah Ibrahim) lalu kami berombongan berangkat muter-muter menuju SMP N 11 Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan yang akan disasar namun sesampainya di SMP N 11 kami sempat melihat Anak korban sedang berdiri berdiri di timur depan pintu gerbang SMP N 11, untuk menuju ke tempat parkir yang berada di belakang sekolah melalui jalan sebelah barat sekolah dengan maksud mencari sasaran murid SMP N 11 Yogyakarta namun

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena disana masih banyak warga dan ada Satpam selanjutnya Anak pelaku I meminta balik melalui jalan yang sama;

- Bahwa sesampainya disana Anak pelaku menunjuk Anak korban dan meloncat dari sepeda motor melihat Anak pelaku I menghampiri Anak korban selanjutnya Anak pelaku I naik sepeda motor dengan diboncengkan Anak pelaku E;
- Bahwa kemudian kami (8 sepeda motor) menuju dekat kampus UWM untuk berkumpul disana lalu pulang;
- Bahwa setahu Saksi sabuk/ ikat pinggang yang digunakan untuk menyabet Anak korban milik Anak pelaku I yang sudah dipersiapkan dan disimpan dibalik bajunya.
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa kondisi jalanan saat itu ramai aktivitas orang berjualan namun tidak ada yang perduli karena tidak ada yang mengejar kami.;
- Bahwa saat pergi menuju SMP N 11 tersebut sudah ada bahas tentang tawuran namun Saksi anggap bercanda;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membawa sajam;
- Bahwa Saksi dan rombongan putar-putar di SMP N 11 Yogyakarta sebanyak satu kali;
- Bahwa para Anak pelaku dan teman-teman lainnya mempunyai grup WA untuk janji, biasanya untuk janji main game bersama atau mabar;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada tidak pernah ada acara minum minuman keras.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi MAS tidak di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa para Anak pelaku telah melakukan klitih;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 6 Desember sekitar pukul 14.00 WIB di timur pintu gerbang SMP N 11 Yogyakarta, Tegalrejo, kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korbannya;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku klitih adalah para Anak pelaku;
- Bahwa Para Anak pelaku melakukan klitih dengan menggunakan sabuk/ ikat pinggang yang pangkalnya terdapat besi;
- Bahwa seingat Saksi, Anak pelaku I menyabetkan kearah muka Anak korban sebanyak 3 kali dan mengenai wajah Anak korban. Bahwa posisi saya berada di depan Anak korban;
- Bahwa setahu Saksi antara para Anak pelaku dengan Anak korban tidak mempunyai masalah karena tidak saling kenal;
- Bahwa yang melatarbelakangi para Anak pelaku menganiaya Anak korban dari cerita Anak pelaku I bahwa E (SMP Muh 6) dengan Aril (SMP Muh 5) sambil bercanda mengajak tawuran namun E memakai nama SMP N 11 dan ini membuat Anak pelaku I tersinggung sehingga dianggap serius;
- Bahwa kemudian Anak pelaku I menghubungi Saksi serta teman-teman lainnya untuk berkumpul di Suryowijayan (rumah Ibrahim) lalu kami berombongan berangkat muter-muter menuju SMP N 11 Yogyakarta;
- Bahwa sesampainya di SMP N 11 sudah sepi namun kami balik arah saat melihat Anak korban berdiri di timur depan pintu gerbang SMP N 11 lalu Anak pelaku menunjuk Anak korban dan meloncat dari sepeda motor dan posisi Saksi yang berada di belakang motor para Anak pelaku melihat Anak pelaku I menghampiri Anak korban sambil tangan kirinya memegang krah baju anak korban sambil berkata “bajingan kowe”;
- Bahwa kemudian anak korban langsung disabet dengan ikat pinggang kearah muka anak korban sebanyak 3 kali selanjutnya Anak pelaku I naik sepeda motor dengan diboncengkan Anak pelaku II sambil mengatakan “wah poin poin”. Posisi Saksi saat itu sudah menyeberang jalan menuju pulang;
- Bahwa setahu Saksi sabuk/ ikat pinggang yang digunakan untuk menyabet Anak korban milik Anak pelaku I yang sudah dipersiapkan dan disimpan dibalik bajunya;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa yang ikut dalam rombongan tersebut ada 16 orang dengan mengendarai 8 sepeda motor;
- Bahwa saat pergi menuju SMP N 11 tersebut sudah ada bahas tentang tawuran namun Saksi anggap bercanda;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada yang membawa sajam;
- Bahwa Saksi dan rombongan putar-putar di SMP N 11 Yogyakarta sebanyak satu kali;
- Bahwa setahu Saksi para Anak pelaku dan teman-teman lainnya mempunyai grup WA untuk janji, sedangkan Saksi tidak masuk dalam grup WA karena tidak satu sekolah;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada tidak pernah ada acara minum minuman keras.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi IRS Bin BDA tidak di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa para Anak pelaku telah melakukan klitih;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 6 Desember sekitar pukul 14.00 WIB di timur pintu gerbang SMP N 11 Yogyakarta, Tegalrejo, kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korbannya;
- Bahwa Pelaku klitih adalah para Anak pelaku;
- Bahwa Para Anak pelaku melakukan klitih dengan menggunakan sabuk/ ikat pinggang yang pangkalnya terdapat besi;
- Bahwa seingat Saksi Anak pelaku I menyabetkan kearah muka Anak korban sebanyak 2 kali dan mengenai wajah Anak korban;
- Bahwa Saksi melihat Anak korban terjatuh dan memegang mata kirinya;
- Bahwa setahu Saksi antara para Anak pelaku dengan Anak korban tidak mempunyai masalah karena tidak saling kenal;
- Bahwa yang melatarbelakangi para Anak pelaku menganiaya Anak korban dari cerita Anak pelaku I bahwa E (SMP Muh 6) dengan Aril (SMP Muh 5) sambil becanda mengajak tawuran namun E memakai nama SMP N 11 dan ini membuat Anak pelaku I tersinggung sehingga dianggap serius;
- Bahwa kemudian Anak pelaku I menghubungi Saksi serta teman-teman lainnya untuk berkumpul di dekat rumah saya lalu kami berombongan berangkat muter-muter menuju SMP N 11 Yogyakarta;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di SMP N 11 kami sempat melihat Anak korban sedang berdiri di timur depan pintu gerbang SMP N 11, untuk menuju ke tempat parkir yang berada di belakang sekolah melalui jalan sebelah barat sekolah dengan maksud mencari sasaran murid SMP N 11 Yogyakarta namun karena disana masih banyak warga dan ada Satpam selanjutnya Anak pelaku I meminta balik melalui jalan yang sama;
- Bahwa sesampainya disana Anak pelaku menunjuk Anak korban dan meloncat dari sepeda motor melihat Anak pelaku I menghampiri Anak korban sambil tangan kirinya memegang krah baju anak korban lalu Anak korban langsung disabet dengan ikat pinggang kearah muka anak korban sebanyak 2 kali selanjutnya Anak pelaku I naik sepeda motor dengan diboncengkan Anak pelaku E;
- Bahwa kemudian kami (8 sepeda motor) menuju dekat kampus UWM untuk berkumpul disana lalu pulang;
- Bahwa setahu Saksi sabuk/ ikat pinggang yang digunakan untuk menyabet Anak korban milik Anak pelaku I yang sudah dipersiapkan dan disimpan dibalik bajunya.
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan anak pelaku saat kejadian penyabetan korban tersebut sekitar 4 meter sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas yang dilakukan oleh Anak pelaku I dengan korban;
- Bahwa kondisi jalanan saat itu ramai aktivitas orang berjualan;
- Bahwa saat pergi menuju SMP N 11 tersebut sudah ada bahas tentang tawuran namun Saksi anggap bercanda;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membawa sajam;
- Bahwa Saksi dan rombongan putar-putar di SMP N 11 Yogyakarta sebanyak satu kali;
- Bahwa para Anak pelaku dan teman-teman lainnya mempunyai grup WA untuk janji, biasanya untuk janji main game bersama atau mabar;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada tidak pernah ada acara minum minuman keras.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi PD K.P,S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa para Anak pelaku melakukan penganiayaan.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di timur gerbang pintu masuk SMP N 11 Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi bersama tim mendatangi tempat kejadian di SMP N 11 dan berdasarkan CCTV kami mendapati petunjuk berupa wajah para pelaku dari bahan keterangan tersebut tim berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan Bhabinkamtibmas setempat didapat informasi bahwa Anak pelaku bersekolah SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta;
- Bahwa kemudian kami berkoordinasi dengan guru BK SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta dan didapatkan nama serta alamat pelaku, lalu saya datang ke alamat para Anak pelaku bersama guru BK dan mereka mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Anak pelaku sedang tidur ketika dilakukan penangkapan di rumah masing-masing;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022;
- Bahwa saat dilakukan pengangkapan tidak ada perlawanan, mereka kooperatif;
- Bahwa dari CCTV tidak terlihat secara jelas apa yang dilakukan oleh para Anak pelaku, seperti pemukulan hanya terlihat satu kali dan korban terlihat mundur sambil memegang kepalanya;
- Bahwa terlihat posisi sepeda motor berhenti, sebagai joki tetap duduk di sepeda motor dan penumpang turun lalu memukul;
- Bahwa di CCTV tidak terlihat korban jatuh;
- Bahwa barang bukti berupa gesper ditemukan di rumah Anak Pelaku E;
- Bahwa setahu Saksi Anak pelaku I pernah melakukan tindak pidana sebanyak 2 kali namun tidak sampai ke persidangan di Pengadilan dan kejadian ini yang ketiga kalinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Anak pelaku I karena ada di Polsek lain jadi kami tidak tahu.
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Polresta Yogyakarta;
- Bahwa Saksi dan tim bertemu dengan guru BK SMP Muhammadiyah 5 pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 pagi;
- Bahwa kejadian tersebut ada di wilayah Wirobrajan, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi IAK di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini bahwa para Anak pelaku melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di timur gerbang pintu masuk SMP N 11 Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi bersama tim mendatangi tempat kejadian di SMP N 11 dan berdasarkan CCTV kami mendapati petunjuk berupa wajah para pelaku dari bahan keterangan tersebut tim berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan Bhabinkamtibmas setempat didapat informasi bahwa Anak pelaku bersekolah SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta;
- Bahwa kemudian kami berkoordinasi dengan guru BK SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta dan didapatkan nama serta alamat pelaku, lalu saya datang ke alamat para Anak pelaku bersama guru BK dan mereka mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Anak pelaku sedang tidur ketika dilakukan penangkapan di rumah masing-masing;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan, mereka kooperatif;
- Bahwa dari CCTV tidak terlihat secara jelas apa yang dilakukan oleh para Anak pelaku, seperti pemukulan hanya terlihat satu kali dan korban terlihat mundur sambil memegang kepalanya;
- Bahwa terlihat posisi sepeda motor berhenti, sebagai joki tetap duduk di sepeda motor dan penumpang turun lalu memukul;
- Bahwa di CCTV tidak terlihat korban jatuh;
- Bahwa barang bukti berupa gesper ditemukan di rumah Anak Pelaku E;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Anak pelaku I pernah melakukan tindak pidana sebanyak 2 kali namun tidak sampai ke persidangan di Pengadilan dan kejadian ini yang ketiga kalinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Anak pelaku I karena ada di Polsek lain jadi kami tidak tahu.
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi bekerja di Polresta Yogyakarta;
- Bahwa Saksi dan tim bertemu dengan guru BK SMP Muhammadiyah 5 pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 pagi;
- Bahwa kejadian tersebut ada di wilayah Wirobrajan, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli di bawah sumpah bernama dr.Eva Revana,Sp.M.,M.Sc, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai dokter mata di RS Akademik UGM;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. XX/VER/FOR-RSA-UGM/XII/20XX dan surat keterangan dokter No.XX/SKD/RM-RSA UGM/20XX terkait hasil pemeriksaan korban Saksi Anak Korban yang paling parah dibagian mata dan berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada mata kiri terdapat peningkatan tekanan bola mata dan gangguan tajam penglihatan yang bersifat menetap dalam hal ini katagori luka berat (kalau luka orang dewasa tidak bisa sembuh/ buta dan dalam hal ini yang mengalami luka anak karena anak dalam tumbuh kembang untuk luka anak kemungkinan untuk membaik ada tapi kecil maksimal 15%);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak Pelaku menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku dan penasihat hukum Para Anak Pelaku menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku di persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Anak Pelaku I:

- Bahwa Anak Pelaku dihadapkan di persidangan ini karena melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di timur gerbang pintu masuk SMP N 11 Yogyakarta;
- Bahwa Anak Pelaku ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Anak Pelaku di Yogyakarta;
- Bahwa Anak Pelaku tidak mengenal korban yang Anak Pelaku aniaya;
- Bahwa Anak Pelaku tidak pernah mempunyai masalah dengan korban;
- Bahwa awalnya sekolah Anak Pelaku SMP Muhammadiyah 5 pernah ditantang oleh SMP N 11 Yogyakarta untuk tawuran dan Anak Pelaku pribadi merasa dendam dengan SMP N 11 jadi ketika ada kesempatan yang memanfaatkan untuk membalas dan sasarannya acak saja;
- Bahwa pada saat Anak Pelaku dibonceng oleh Anak pelaku II dan bersama 14 orang lainnya menghampiri korban dengan cara memperlambat lalu Anak Pelaku turun dari sepeda motor kemudian menyabetkan sabuk yang sudah Anak Pelaku siapkan sebanyak dua kali mengenai kepala dan muka korban selanjutnya Anak Pelaku serta teman-teman meninggalkan korban;
- Bahwa Anak Pelaku tidak tahu pasti akibat sabetan dari sabuk tersebut;
- Bahwa Anak Pelaku akan membuat panas siswa SMP N 11 agar mau melawan rombongan kami dari SMP Muhammadiyah 5;
- Bahwa peran Anak Pelaku meminta sabuk yang digunakan oleh E untuk disabetkan korban dan Anak Pelaku yang menyediakan sepeda motornya. Sedangkan yang menjadi joki adalah Anak pelaku II untuk mendekati dan menjauhi korban;
- Bahwa Honda Beat warna merah yang Anak Pelaku pakai adalah milik teman ibu Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku tidak meminta ijin ibu saat meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa penganiayaan tersebut sudah direncanakan sebelumnya dengan E dan diketahui teman-teman yang menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Anak bertemu dengan E di masjid Al Hidayah Wirobrajan menyampaikan kalau SMP Muhammadiyah 5 ditantang oleh E yang mengaku siswa SMP N 11 kemudian Anak Pelaku merespon ajakan tersebut dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bersama-sama teman-teman memantapkan rencana tersebut;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2022 Anak Pelaku dan teman-teman berkumpul di rumah Elar di Suryowijayan untuk persiapan dan Anak Pelaku meminta sabuk milik E;
- Bahwa Anak Pelaku sudah tidak lagi bersekolah sejak Anak Pelaku tidak naik kelas dari kelas 8 ke kelas 9, Anak Pelaku malu sehingga Anak Pelaku hanya di rumah saja;
- Bahwa Anak Pelaku ingin meminta maaf kepada korban saat di Polresta namun korban tidak mau memaafkan Anak Pelaku;
- Bahwa sebelumnya Anak Pelaku pernah ditangkap 2 kali oleh Polisi, yang pertama Anak Pelaku ditangkap karena teman Anak Pelaku membawa sajam sehingga Anak Pelaku hanya jadi saksi (tahun 2019) dan yang kedua Anak Pelaku ikut tawuran namun tidak ditahan (bulan Februari tahun 2022);
- Bahwa perkara ini yang ketiga kalinya Anak Pelaku berurusan dengan Polisi;
- Bahwa Anak mengakui semua perbuatan yang telah Anak lakukan;
- Bahwa Anak Pelaku mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Anak Pelaku meminta sabuk dari E pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah teman Anak Pelaku Elar di Suryawijayan, Yogyakarta;
- Bahwa ada Polisi dan guru BK yang datang ke rumah saat terjadi penangkapan;
- Bahwa rencana Anak Pelaku setelah keluar dari BPRS adalah melanjutkan pendidikan Anak Pelaku lagi karena Anak Pelaku ingin menjadi tantara;
- Baha Anak Pelaku menyesal atas perbuatan yang Anak Pelaku lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

II. Anak E TS Alias R Bin M;

- Bahwa Anak Pelaku II dihadapkan di persidangan ini karena kasus penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pintu gerbang SMP N 11 Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Pelaku bertemu dengan A di masjid Al Hidayah Wirobrajan dan Anak Pelaku II menyampaikan kalau SMP Muhammadiyah 5

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditantang oleh E yang mengaku siswa SMP N 11 kemudian A merespon ajakan tersebut dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bersama-sama teman-teman memantapkan rencana tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2022 Anak dan teman-teman berkumpul di rumah Elar di Suryowijayan untuk persiapan dan A meminta sabuk Anak Pelaku;

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Anak Pelaku II membonceng A bersama 14 orang lainnya menggunakan 7 sepeda motor menuju SMP N 11, sampai disana kami sempat melewati korban yang sedang berdiri di timur pintu gerbang SMP N 11, untuk menuju tempat parkir yang ada dibagian belakang sekolah melalui jalan sebelah barat sekolah dengan maksud sasaran korban dari murid SMP N 11 namun di parkir belakang banyak warga dan Satpam lalu A memintabalik menuju jalan yang sama kemudian sesampainya di timur pintu gerbang dekat halte SMP N 11 Yogyakarta A turun dari sepeda motor dan mengambil ikat pinggang di dast board depan
- Bahwa A menuju kearah korban yang posisinya sedang sendirian lalu menarik krah baju korban dengan tangan kiri lalu menyabetkan logam besi timangan ikat pinggang sebanyak 2 kali mengenai wajah korban menggunakan tangan kanan, symelihat korban jatuh dan memegang mata kirinya;
- Bahwa kemudian kami pergi kearah selatan bersama 7 sepeda motor lainnya menuju UWM untuk berkumpul disana, tak lama kemudian Anak Pelaku II pergi dengan Aril meninggalkan teman-teman lainnya.
- Bahwa Anak Pelaku II tahu maksud dan tujuan A meminjam ikat pinggang Anak Pelaku II sebagai sarana melakukan penganiayaan dan Anak Pelaku II bersedia meminjamkannya;
- Bahwa situasi sekitar kejadian ramai aktivitas orang berjualan;
- Bahwa awalnya Anak Pelaku II diajak dan selanjutnya mendampingi A untuk melakukan tawuran namun yang mempunyai niatan dan menentukan arah ke SMP N 11 adalah A untuk dijadikan sasaran dan korban penganiayaan hanya A saja sedangkan teman lainnya tidak ada.
- Bahwa Anak Pelaku II masih aktif bersekolah secara daring;
- Bahwa Anak Pelaku II tidak pernah berurusan dengan Polisi sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku II mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa A meminta sabuk Anak Pelaku II pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah teman Anak Pelaku II Elar di Suryawijayan, Yogyakarta;
- Bahwa ada Polisi dan guru BK yang datang ke rumah saat terjadi penangkapan.
- Bahwa Anak Pelaku II menyesal atas perbuatan yang Anak Pelaku II lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku I berumur 16 tahun 1 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX/KLH/IST/VI/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 2014 sedangkan Anak Pelaku II berumur 14 tahun 4 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/VIII/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss;
- 1 (satu) buah celana warna hitam merk TOP Value;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Crocodile;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss;
- 1 (satu) buah ikat pinggang dengan timangan besi bertuliskan 5.11;
- 1 (satu) buah celana warna krem;
- 1 (satu) buah hoodie warna ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022
Nopol : AB-3668-FR Noka : MH1JM8119NK979506 Nosin : JM81E1981326 an. ES alamat : Kricak Kidul TR I/1255 Yogya Rt.036 Rw.008 Kricak Tegalrejo Kota Yogyakarta;

Barang bukti ini telah di sita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak pelaku I memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai orang tua berharap agar Anak pelaku I bersekolah lagi;
- Bahwa sebagai orang tua masih sanggup untuk mendidik Anak pelaku A;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak Pelaku E memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua masih sanggup untuk mendidik Anak pelaku A;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa benar Anak Pelaku I (umur 16 tahun 1 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX/KLH/IST/VI/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 2014) bersama – sama dengan Anak Pelaku II (umur 14 tahun 8 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/VIII/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2008) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Wib bertempat di timur pintu gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta Tegalrejo Kota Yogyakarta telah melakukan pemukulan dengan menggunakan alat kepada Anak Saksi Korban bernama Saksi Anak Korban yang saat itu berumur 14 tahun 2 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX/I/XXXX tanggal XX Januari XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta);
 2. Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Anak I dan Anak II berkumpul bersama rombongannya yang juga merupakan siswa SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta di daerah Suryowijayan Yogyakarta dimana sebelumnya ada yang menyampaikan jika siswa SMP Muhammadiyah 5 ditantang oleh Sdr. E mengaku dari SMP Negeri 11 Yogyakarta;
 3. Bahwa benar sekitar pukul 13.30 Wib Anak I, Anak II bersama dengan rombongannya menuju ke SMP Negeri 11 Yogyakarta dimana Anak I berboncengan dengan Anak II menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol AB 6823 XY milik Saksi ES dengan posisi Anak II sebagai joki, Anak Saksi GDU berboncengan dengan Sdr. A, Anak Saksi IRES berboncengan dengan Anak Saksi DGPA, Sdr. V berboncengan dengan Sdr. G, Sdr. R berboncengan dengan Sdr. D, Anak Saksi ANAK PELAKU I DAN ANAK PELAKU II berboncengan dengan Anak Saksi MAS, dan Sdr. R berboncengan dengan Sdr. Z;
 4. Bahwa benar ketika sampai di gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta Anak I, Anak II dan rombongannya melewati Anak Saksi Korban yang pada saat itu sedang menunggu dijemput oleh ayahnya yakni Saksi SP di timur gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta, sedangkan rombongan

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I dan Anak II melaju menuju tempat nongkrong siswa di belakang gedung SMP Negeri 11 Yogyakarta dengan tujuan mencari siswa SMP Negeri 11 Yogyakarta;

5. Bahwa benar dikarenakan tidak ada siswa SMP Negeri 11 Yogyakarta yang nampak diluar dan situasi sangat ramai, akhirnya rombongan Anak I dan Anak II tidak jadi menyerang, kemudian Anak I mengajak Anak II untuk berbalik arah dan mendekati Anak Saksi Korban yang pada saat itu memakai seragam SMP Negeri 11 Yogyakarta;
6. Bahwa benar ketika Anak II memperlambat laju kendaraan, lalu Anak I turun dari sepeda motor dan langsung menyabetkan sabuk / ikat pinggang dengan pangkal terbuat dari besi yang sebelumnya telah dibawa Anak II kearah muka Anak Saksi Korban sebanyak 2 kali kemudian Anak Saksi Korban ditolong dan dibawa oleh Saksi ST ke RS. LUDIRA HUSADA TAMA sementara rombongan Anak I dan Anak II melarikan diri;
7. Bahwa benar akibat perbuatan Anak I dan Anak II, Anak Saksi Korban mengalami luka pada mata sebelah kiri dan hidungnya;
8. Bahwa benar perbuatan Anak I dan Anak II dilakukan dipinggir jalan dimana jalan tersebut merupakan jalan umum siapa saja bisa bebas melewatinya;
9. Bahwa benar Anak Saksi Korban saat ini merupakan pelajar kelas 2 SMP 11 Yogyakarta dan berumur 13 tahun 11 bulan dimana masuk dalam kategori Anak;
10. Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XX/RSL/IX/20XX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum LUDIRA HUSADA TAMA Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Atas Nama Tim Dokter dr. Imam Bustan Erdiansyah, Dokter Konsultan Forensik Klinik Pemeriksa dr. I.B. GD. Surya Putra P, Sp.F.M(K), M.H menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Luka lecet gores dan memar disertai bengkak pada pangkal hidung;
 - Luka memar pada kelopak mata kiri;
 - Luka lecet gores dan bengkak disertai nyeri tekan pada bola mata kiri;
 - Luka lecet tekan pada alis mata kanan sisi dalam;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka diatas akibat kekerasan tumpul;

11. Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XX/VER/FOR-RSA-UGM/XII/20XX yang dikeluarkan oleh RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Atas Nama Tim Medis dr. Ade Febrina Lestari, M.Sc., Sp.A.(K) dan Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Hendro Widagdo, Sp.FM(K) menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Memar pada rongga mata dan luka robek pada selaput bola mata kiri, memar dan patah tulang hidung, patah dinding tengah rongga udara tulang pipi kiri dan patah dinding rongga udara tulang tapis kiri;
- Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat membahayakan jiwa;

12. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Dokter No. XX/SKD/RM-RSA UGM/I/20XX yang dikeluarkan oleh RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Atas nama Tim Medis dr. EVA REVANA, M.Sc, Sp.M menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan penjelasan keadaan pasien :

- Pasien rawat inap di Parikesit 3 RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 6 Desember 2022 s/d 14 Desember 2022;
- Diagnosis :
Mata kiri : Robekan pada dinding bola mata, robekan pada selaput jala dan gangguan tajam penglihatan;
- Tindakan : pada mata kiri dilakukan operasi penjahitan robekan dinding bola mata;

Pasien rawat jalan di Klinik Mata RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 16 Desember 2022;

c. Diagnosa :

Mata kiri : Robekan selaput jala, peningkatan tekanan bola mata, dan gangguan tajam penglihatan;

d. Tata laksana : Pemberian obat – obatan;

Berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan, pada mata kiri terdapat peningkatan tekanan bola mata dan gangguan tajam penglihatan yang bisa bersifat menetap;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku dalam dakwaan alternatif kedua telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Para Anak Pelaku telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku I (umur 16 tahun 1 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX/KLH/IST/VI/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 2014) bersama – sama dengan Anak Pelaku II (umur 14 tahun 8 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/VIII/XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2008), sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Para Anak Pelaku tetap diajukan ke sidang Anak;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dari keadaan diri Para Anak;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila sudah terbukti salah satu sub unsur maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Anak I dan Anak II berkumpul bersama rombongannya yang juga merupakan siswa SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta di daerah Suryowijayan Yogyakarta dimana sebelumnya ada yang menyampaikan jika siswa SMP Muhammadiyah 5 ditantang oleh Sdr. E mengaku dari SMP Negeri 11 Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.30 Wib Anak I, Anak II bersama dengan rombongannya menuju ke SMP Negeri 11 Yogyakarta dimana Anak I berboncengan dengan Anak II menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 No. Pol AB 6823 XY milik Saksi ES dengan posisi Anak II sebagai joki, Anak Saksi GDU berboncengan dengan Sdr. A, Anak Saksi IRES berboncengan dengan Anak Saksi DGPA, Sdr. V berboncengan dengan Sdr. G, Sdr. R berboncengan dengan Sdr. D, Anak Saksi ANAK PELAKU I DAN ANAK PELAKU II berboncengan dengan Anak Saksi MAS, dan Sdr. R berboncengan dengan Sdr. Z;

Menimbang, bahwa ketika sampai di gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta Anak I, Anak II dan rombongannya melewati Anak Saksi Korban yang pada saat itu sedang menunggu dijemput oleh ayahnya yakni Saksi SP di timur gerbang SMP Negeri 11 Yogyakarta, sedangkan rombongan Anak I dan Anak II melaju menuju tempat nongkrong siswa di belakang gedung SMP Negeri 11 Yogyakarta dengan tujuan mencari siswa SMP Negeri 11 Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada siswa SMP Negeri 11 Yogyakarta yang nampak diluar dan situasi sangat ramai, akhirnya rombongan Anak I dan Anak II tidak jadi menyerang, kemudian Anak I mengajak Anak II untuk berbalik arah dan mendekati Anak Saksi Korban yang pada saat itu memakai seragam SMP Negeri 11 Yogyakarta;

Menimbang, bahwa ketika Anak II memperlambat laju kendaraan, lalu Anak I turun dari sepeda motor dan langsung menyabetkan sabuk / ikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang dengan pangkal terbuat dari besi yang sebelumnya telah dibawa Anak II ke arah muka Anak Saksi Korban sebanyak 2 kali kemudian Anak Saksi Korban ditolong dan dibawa oleh Saksi ST ke RS. LUDIRA HUSADA TAMA sementara rombongan Anak I dan Anak II melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II, Anak Saksi Korban mengalami luka pada mata sebelah kiri dan hidungnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak I dan Anak II dilakukan dipinggir jalan dimana jalan tersebut merupakan jalan umum siapa saja bisa bebas melewatinya;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX/I/XXXX tanggal XX Januari XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta saat ini merupakan pelajar kelas 2 SMP 11 Yogyakarta dan berumur 13 tahun 11 bulan dimana masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XX/RSL/IX/20XX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum LUDIRA HUSADA TAMA Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Atas Nama Tim Dokter dr. Imam Bustan Erdiansyah, Dokter Konsultan Forensik Klinik Pemeriksa dr. I.B. GD. Surya Putra P, Sp.F.M(K), M.H menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka lecet gores dan memar disertai bengkak pada pangkal hidung;
- Luka memar pada kelopak mata kiri;
- Luka lecet gores dan bengkak disertai nyeri tekan pada bola mata kiri;
- Luka lecet tekan pada alis mata kanan sisi dalam;
- Luka diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XX/VER/FOR-RSA-UGM/XII/20XX yang dikeluarkan oleh RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Atas Nama Tim Medis dr. Ade Febrina Lestari, M.Sc., Sp.A.(K) dan Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Hendro Widagdo, Sp.FM(K) menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Memar pada rongga mata dan luka robek pada selaput bola mata kiri, memar dan patah tulang hidung, patah dinding tengah rongga

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udara tulang pipi kiri dan patah dinding rongga udara tulang tapis kiri;

- Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat membahayakan jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter No. XX/SKD/RM-RSA UGM/I/20XX yang dikeluarkan oleh RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Atas nama Tim Medis dr. EVA REVANA, M.Sc, Sp.M menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan penjelasan keadaan pasien :

- Pasien rawat inap di Parikesit 3 RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 6 Desember 2022 s/d 14 Desember 2022;

- Diagnosis :

Mata kiri : Robekan pada dinding bola mata, robekan pada selaput jala dan gangguan tajam penglihatan;

- Tindakan : pada mata kiri dilakukan operasi penjahitan robekan dinding bola mata;

Pasien rawat jalan di Klinik Mata RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 16 Desember 2022;

- Diagnosa :

Mata kiri : Robekan selaput jala, peningkatan tekanan bola mata, dan gangguan tajam penglihatan;

- Tata laksana : Pemberian obat – obatan;

Berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan, pada mata kiri terdapat peningkatan tekanan bola mata dan gangguan tajam penglihatan yang bisa bersifat menetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Hakim berpendapat adanya kerjasama antar Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dimana Anak Pelaku II mengendarai sepeda motor dan Anak Pelaku I membonceng. Sesaat sebelum kejadian Anak Pelaku II memperlambat laju kendaraan di dekat Anak Korban sehingga Anak Pelaku I dengan mudah melompat dari sepeda motor untuk kemudian melakukan perbuatannya dan naik kembali ke sepeda motor yang dikendarai Anak Pelaku II. Sehingga dalam kejadian tersebut Anak Pelaku I sebagai yang melakukan sedangkan Anak Pelaku II sebagai yang turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi dari keadaan diri Para Anak;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa pengertian luka berat didapat dari Pasal 90 KUHP yang mengkategorikan luka berat sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*);
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XX/RSL/IX/20XX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum LUDIRA HUSADA TAMA Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Atas Nama Tim Dokter dr. Imam Bustan Erdiansyah, Dokter Konsultan Forensik Klinik Pemeriksa dr. I.B. GD. Surya Putra P, Sp.F.M(K), M.H menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka lecet gores dan memar disertai bengkak pada pangkal hidung;
- Luka memar pada kelopak mata kiri;
- Luka lecet gores dan bengkak disertai nyeri tekan pada bola mata kiri;
- Luka lecet tekan pada alis mata kanan sisi dalam;
- Luka diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. XX/VER/FOR-RSA-UGM/XII/20XX yang dikeluarkan oleh RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Atas Nama Tim Medis dr. Ade Febrina Lestari, M.Sc., Sp.A.(K) dan Konsulen Dokter Forensik Klinik dr. Hendro Widagdo, Sp.FM(K) menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada rongga mata dan luka robek pada selaput bola mata kiri, memar dan patah tulang hidung, patah dinding tengah rongga udara tulang pipi kiri dan patah dinding rongga udara tulang tapis kiri;
- Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul dan dapat membahayakan jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter No. XX/SKD/RM-RSA UGM/I/20XX yang dikeluarkan oleh RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Atas nama Tim Medis dr. EVA REVANA, M.Sc, Sp.M menerangkan telah memeriksa seorang laki - laki bernama Saksi Anak Korban dengan penjelasan keadaan pasien :

- Pasien rawat inap di Parikesit 3 RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 6 Desember 2022 s/d 14 Desember 2022;
 - Diagnosis :
Mata kiri : Robekan pada dinding bola mata, robekan pada selaput jala dan gangguan tajam penglihatan;
- Tindakan : pada mata kiri dilakukan operasi penjahitan robekan dinding bola mata;

Pasien rawat jalan di Klinik Mata RS Akademik Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 16 Desember 2022;

- Diagnosa :
Mata kiri : Robekan selaput jala, peningkatan tekanan bola mata, dan gangguan tajam penglihatan;
- Tata laksana : Pemberian obat – obatan;
Berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan, pada mata kiri terdapat peningkatan tekanan bola mata dan gangguan tajam penglihatan yang bisa bersifat menetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dihubungkan dengan keterangan saksi maupun ahli yang menerangkan hasil pemeriksaan korban Saksi Anak Korban yang paling parah dibagian mata dan berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada mata kiri terdapat peningkatan tekanan bola mata dan gangguan tajam penglihatan yang bersifat menetap dalam hal ini katagori luka berat (kalau luka orang dewasa tidak bisa sembuh/ buta dan dalam hal ini yang mengalami luka anak karena anak dalam tumbuh kembang untuk luka anak kemungkinan untuk membaik ada tapi kecil maksimal 15%);

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat luka yang dialami oleh Anak Korban adalah masuk dalam kategori luka berat karena menimbulkan gangguan tajam penglihatan yang bersifat menetap dan kemungkinan sembuhnya kecil maksimal 15 %;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi dari keadaan diri Para Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Anak Pelaku, melalui pembelaannya pada pokoknya memohon:

1. Memutuskan Anak I dan Anak II dipidana dengan syarat pengawasan atau;
2. Memutuskan Anak I dan Anak II ditempatkan di Panti Rehabilitasi BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Dinas Sosial DIY di Beran Tridadi Sleman, atau;
3. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan pembelaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Anak Pelaku juga telah menyampaikan pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
2. Bahwa Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Para Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Berdasarkan pembelaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan terhadap diri Para Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Dakwaan kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Para Anak terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Para Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya



berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut masing-masing orang tua Para Anak Pelaku di persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membina Para Anak Pelaku dengan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat 2 sub d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi *perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak*;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : “ *Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Anak* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar:

Anak Pelaku I dijatuhi putusan pidana pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA, dengan pertimbangan atas rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saat ini klien sudah tidak bersekolah sehingga membutuhkan pembinaan dari pihak lain supaya lebih terarah;
2. Klien menyadari, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
3. Pihak korban telah memaafkan namun menghendaki proses hukum ini tetap berjalan mengingat dampak yang dialami korban akibat dari perbuatan klien;

Anak Pelaku II dijatuhi putusan pidana pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA, dengan pertimbangan atas rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anak akan belajar bertanggung jawab, mandiri dan disiplin dalam pembinaan di BPRSR;



2. Anak akan mendapatkan pembinaan mental sosial dan latihan keterampilan serta pendampingan sosial psikologis di BPRSR Yogyakarta;
3. Menghindarkan Anak dari stigmatisasi sistem pemenjaraan;
4. Selama di BPRSR Anak tetap bisa melanjutkan sekolah formalnya melalui pembelajaran secara daring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat lebih tepat apabila diterapkan pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pertimbangan pidana penjara adalah upaya terakhir dan sebisa mungkin dihindari agar mengurangi dampak psikologis negatif terhadap anak di masa depannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terhadap Para Anak telah dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dihubungkan dengan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, maka masa penitipan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan penitipan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Anak tetap berada dalam penitipan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss;
- 1 (satu) buah celana warna hitam merk TOP Value;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Crocodile;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss;
- 1 (satu) buah ikat pinggang dengan timangan besi bertuliskan 5.11;
- 1 (satu) buah celana warna krem;
- 1 (satu) buah hoodie warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena kedua barang bukti tersebut terbukti sebagai barang yang dipakai Anak dalam melakukan perbuatannya, maka sudah sah dan sepantasnya Anak pelaku I dan Anak Pelaku II ya seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022
Nopol : AB-3668-FR Noka : MH1JM8119NK979506 Nosin : JM81E1981326 an. ES alamat : Kricak Kidul TR I/1255

Oleh karena barang bukti di atas disita dari Saksi ES dan kepemilikannya diakui oleh Saksi ES, maka sudah sah dan sepantasnya Anak pelaku I dan Anak Pelaku II ya untuk dikembalikan kepada Saksi ES ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak terbukti bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Para Anak perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terlebih dahulu;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih bersekolah;
- Orangtua Anak sanggup membina dan mendidik Anak tersebut setelah Anak tersebut selesai menjalani pidana;

Mengingat Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHAP, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku I dengan pidana pembinaan dalam lembaga Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2 (dua) tahun di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 6 (enam) bulan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku II dengan pidana pembinaan dalam lembaga Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 1 (satu) tahun di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penitipan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dijalani oleh Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Anak Pelaku tetap berada dalam penitipan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam merk TOP Value;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Crocodile;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Cargloss;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang dengan timangan besi bertuliskan 5.11;
 - 1 (satu) buah celana warna krem;
 - 1 (satu) buah hoodie warna ungu;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol : AB-3668-FR Noka : MH1JM8119NK979506 Nosin : JM81E1981326 an. ES alamat : Kricak Kidul TR I/1255Dikembalikan kepada Saksi ES ;
7. Menetapkan agar Para Anak Pelaku membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, Tanggal 31 Mei 2023 oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu Maria Lusiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri oleh Fitri Luwiyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Para Anak, Penasihat Hukum Para Anak, serta orangtua Para Anak dan Balai Pemasyarakatan Yogyakarta;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Ttd

ttd

Maria Lusiati, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)